

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 418 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namamnya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - 3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 - 4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.

Memperhatikan

- Surat Walikota Ambon Nomor 824,3/4482/Setkot tanggal 15 Desember 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/1704 tanggal 21 Desember 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000003 tanggal 4 Maret 2021;
- Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/192 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : HANITHA PEARELLA SAIMIMA,SS

NIP : 19830922 201101 2 015
Tanggal Lahir : Ambon, 22 September 1983
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2019

5. Jabatan : Guru Muda/Ahli Muda

6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Muda/Ahli Muda pada SMP Negeri 7 Kota Ambon.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala BKN RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
- 4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
- Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- 9. Kepala SMP Negeri 7 Kota Ambon;

10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon

pada tanggal : 30 APRIL

APRIL 2021

a.n WALIKOTA AMBON / SEKRETARIS KOTA, &

A.G.LATUHERU, SH, M.Si, MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 1 018